



Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)

Avita Yuliana¹⁾, Ali Sofwan²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1) 2)}
131120001105@unisnu.ac.id¹⁾, ali@yahoo.co.id²⁾

Abstract

PSAK No. 102 is an accounting system that looks at the recording process of financing products using a buying and selling system from the transaction process between the parties involved into the accounting system used in Islamic banking institutions. In line with this, the financing product at KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA is murabahah financing. The formulation of the problem in this research is how to apply PSAK No. 102 concerning Accounting for Murabahah Financing at KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA and whether its implementation is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102. This study aims to determine the application of murabahah financing applied by KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA and whether the application is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102. The type of research is qualitative research, data collection using interview techniques and literature study. The results of this study indicate that the application of murabahah financing applied by KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102. The conclusion of this study shows that the application of murabahah financing at KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO in the form of pricing, determining muarabahah assets, determining discounts is in accordance with PSAK No. 102 regarding Murabaha.

Keywords: Murabahah Accounting, Islamic Banking, Murabahah Financing, PSAK No. 102

Abstrak

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam produk pembiayaan pada KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA adalah pembiayaan murabahah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA dan apakah penerapannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA dan apakah penerapan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO yang berupa penetapan harga, penetapan asset muarabahah, penetapan diskon sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah. **Kata Kunci:** Akuntansi Murabahah, Perbankan Syariah, Pembiayaan Murabahah, PSAK No 102

ISSN: -

DOI: -

Corresponding author:

Ali Sofwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

ali@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 yaitu bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-undang pokok perbankan No 14 Tahun 1967 berdasarkan jenisnya yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan dan bank skunder. Berdasarkan kepemilikannya yaitu bank milik pemerintah, bank milik pemerintah daerah, bank bank milik koperasi dan bank asing. Berdasarkan kegiatan usahanya yaitu bank devisa dan bank bukan devisa.

Sedangkan menurut Undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu menurut jenisnya adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya yaitu bank milik pemerintah, bank milik pemerintah daerah, bank milik koperasi dan bank asing.

Bank Indonesia pertama kali diatur oleh UU No 11 Tahun 1953 tentang UU pokok bank Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang bank sentral. Dalam Undang-undang tersebut, bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, dimiliki oleh negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia menurut UU No13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan bank sentral dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tersebut ternyata belum cukup menjamin terselenggaranya bank sentral yang independen. Padahal, keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia merupakan syarat bagi pengendalian moneter yang aktif dan efisien.

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia bank umum juga merupakan *agent of developmen* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan bunga dalam lalu lintas pembayaran. Hardjito (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun produk kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu dan menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu, sistem penetapan biaya ini disebut *fee based* (Malayu Hasibuan, 2001).

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank adalah modal ventura, anjak piutang, dana pensiun, dan pengadaian.

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga keuangan Indonesia telah dibagi dua jenis yaitu bank bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Hardjito, 2002).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Penyempurnaan UU NO 7 Th 1992 menjadi UU NO 10 1998 tentang perbankan syariah merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan. Dalam undang undang ini perbankan syariah memberikan perlakuan yang sama dengan perbankan konvensional.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.

Menurut Muthaher (2012), Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga keuangan Indonesia telah dibagi dua jenis yaitu bank bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dengan spirit surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba'. Murabahah ini didaulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan anggota akan produk pembiayaan syariah.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan anggota sebagai pembeli dan lembaga keuangan sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek B yang diperjual belikan, ada ijab dan qobul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hasibuan (2000), Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Menurut Muhammad (2002), Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba'. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Fungsi bank syariah dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri dari 4 fungsi utama yaitu : (1) Sebagai manajemen investasi yaitu dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan; (2) Sebagai investasi yaitu bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi); (3) Sebagai jasa keuangan yaitu bank syariah dapat juga menawarkan

berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based); (4) Sebagai jasa sosial yaitu perbankan syariah mengharuskan jasa sosial, bisa melalui jasa qrd, zkat, atau dana sosial yang sesuai ajaran Islam.

Menurut Antonio. (1991), Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan Bank perkreditan Rakyat, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pada bank syariah bagi hasil yang di peroleh deposan bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. Pada bank konvensional, besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito.

Perbedaan antara bank konvensional dan perbankan syariah di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan bagi rugi, jual beli atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam hubungan debitur dan kreditur
5. Penghimpunan dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Berdasarkan (Sholahudin., 2006)

Secara konsep operasionalnya lembaga keuangan syariah, baik bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dan Baitul Maal Wat Tamwl (BMT), sistem oprasional dan konsep syariah tidaklah berbeda. Yang membedakan mislanya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam jumlah yang besar (bank umum syariah), BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT pada jumlah yang kecil dan mikro, diman jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Menurut Ascarya (2011), Berdaarkan garis besar produk Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan dan jasa perbankan yang diberikan kepada nasabahnya. Prinsip pembiayaan syariah secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan, mempunyai produk-produk menghmpun dana dan produk penyaluran dana serta produk layanan jasa.

Kata murabahah beasal dari kata ribh yang berarti keuntungan. Keuntungan tersebut berkaitan dengan pemberian ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu keuntungan boleh didasarkan pada presentasi harga dan keuntungan berdasarkan jumlah harga misalnya 10% atau 20%. Murobahah dalam bahasa inggris sering disebut dengan cost plus sales esensinya adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang yang terdiri harga pokok dari penjual dan ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati (Muthaher, 2012).


Ada dua jenis murabahah, yaitu : (1) Murabahah dengan pesanan. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pemebli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya (Wasilah, 2009). Dalam teori muabahah dengan pesanan terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (PSAK 102 paragraf 7). (2) Murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan.

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan tau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

Murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga murabahah tersebut menjadi sah menurut syara'. Sebagaimana jual beli, didalam murabahah terkait rukun dan syarat yang sama yaitu : (1) Adanya orang yang beakad atau al-muta'a qidain (penjual dan pembeli); (2) Adanya Shighat (lafal ijab dan qabul); (3) Adanya barang yang dibeli.

Melalui fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional telah membrikan ijin oprasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah. Dengan spirit Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'. Serta beberapa ayat lainnya yang terdapat pada Al-Quran, murabahah ini didaulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah (Muhammad, 2002).

Standar Akuntansi tentang jaul beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentan akuntansi murabahah yang berlaku efektif sejak 1 januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan muarabahah. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keunagan syariah seperti Bank, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun , Koperasi, dan menjalankan transaksi murabahah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Jenis data penelitian yang dikumpulkan berupa data premier dan data skunder. Data premier penelitian didapatkan langsung dari narasumber berupa hasil wawancara tindak langsung berupa daftar pertanyaan, dan hasil penelitian langsung. Sedangkan data skunder penulis dapatkan dari perusahaan berupa data tertulis seperti Himpunan Struktur Organisasi dan Job Description Kantor KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara, kebijakan perusahaan tentang pembiayaan murabahah, prosedur administrasi dan realisasi pembiayaan murabahah.

Untuk memperoleh data primer dan data skunder, penulis melakukan dua tehnik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : (1) Penulis melakukan tanya jawab langsung dngan memberikan daftar pertanyaan (daftar terlampir) kepada pihak perusahaan, khususnya bagian pembiayaan murabahah untuk memperoleh data primer dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi dan kepala seksi pembiayaan bidang murabahah di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara. (2) Salah satu kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka pengumpulan bahan-bahan penelitan dengan studi pustaka. Yang merupakan suatu studi dokumentasi dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, maupun penelusuran melalui internet dan literatur-literatur lain yang relevan denagan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengungkapkan informasi-informasi aktual, relevan, yang diperoleh dari KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara. Dengan analisis tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan dan praktek yang berlangsung dalam KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tersebut kemudian mengevaluasinya dengan dasar teori yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

HASIL

Prospek Pengembang Koperasi

Prioritas utama pengembangan sebuah usaha lembaga keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan dengan kemampuan sumber modal yang memadai, sehingga perekonomian KSPPS BMT Lumbung Artho dan masyarakat yang menjadi bagian dalam pengembangan KSPPS BMT Lumbung Artho dapat beradaptasi dengan baik.

KSPPS BMT Lumbung Artho sebagai bentuk usaha yang menggerakkan perekonomian Negara, tentunya menjadi sandaran bagi masyarakat yang akan membutuhkan pembiayaan mempunyai keterbatasan sumber modal yang dihadapi oleh KSPPS BMT Lumbung Artho untuk menjadikan kemampuan untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi terhambat dan kebutuhannya kurang maksimal.

Berdasarkan pengamatan dan pantauan kami di lingkungan KSPPS BMT Lumbung Artho Kabupaten Jepara memiliki potensial dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dengan kebutuhan modal yang cukup besar banyak yang bersandar dan membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Untuk itu kami berusaha dapat memenuhi segala kebutuhan anggota melalui fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara.

Prospek pengembangan koperasi saat ini adalah :

1. Dari sekian banyak anggota dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, baru sekitar 50% dapat terpenuhi sedangkan 50% masyarakat terpaksa beralih ke pinjaman dilembaga keuangan lain.
2. Wilayah kerja yang sangat luas yaitu Kabupaten Jepara yang memiliki potensi home industri yang bervariasi.

Potensi Daerah Dimana Koperasi Berada Dan Peranan Koperasi Di Masyarakat

Meskipun KSPPS BMT Lumbung Artho belum lama berdiri, akan tetapi telah mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat utamanya para pelaku usaha kecil yang meliputi pedagang pasar, bakul-bakul serta nelayan dan sejenisnya. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha kecil yang berkepentingan menjadi calon anggota baik dengan melakukan simpanan dananya di KSPPS BMT Lumbung Artho maupun mereka yang berkeinginan memanfaatkan pembiayaan (pinjaman) yang ada.

Hal ini memang dapat dimaklumi, mengingat lokasi kantor KSPPS BMT Lumbung Artho yang berada di komplek Pasar Jepara II, sangat mudah untuk dikenali dan dijangkau oleh mereka. Apalagi sistem yang digunakan adalah sistem Syariah, dimana secara prinsip menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini, dipandang oleh para pelaku usaha sangat memungkinkan untuk dapat mereka jalani. Dibandingkan dengan bunga pinjaman dari para rentenir yang menjerat dan memberatkan masyarakat.

Produk KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

Dalam menjalankan aktivitasnya KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara menawarkan berbagai macam produk dan masing-masing produk memiliki fungsi yang berbeda-beda. KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara pada umumnya menawarkan dua macam produk dan masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda-beda pula. Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut :

Produk Pendanaan

Produk pendanaan merupakan produk yang berhubungan dengan dana pihak ketiga (simpanan dan simpanan berjangka). Produk pendanaan di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara terdiri dari :

1. Simpanan Si RAJA (Simpanan Rakyat Jepara)
Adalah simpanan bagi segenap anggota yang dilakukan setiap saat yang bisa dilakukan dengan cara disetorkan sendiri atau dengan cara diambil oleh petugas. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu tanpa ada persyaratan waktu yang meningkat, tanpa dipotong biaya administrasi dan pajak.
2. Simpanan Si Upik (Simpanan Umum Pendidikan)
Adalah simpanan yang diperuntukan untuk biaya pendidikan anak dari jenjang 0 tahun sampai dengan tamat SLTA. Keuntungan simpanan ini adalah tidak ada biaya administrasi dan setiap tamat jenjang dapat ditarik dananya sebagian serta yang bersangkutan mendapat hadiah yang bisa bermanfaat dalam bangku sekolah. Keuntungan yang lain setiap klaim pencairan pihak shohibul maal dibebaskan dari setoran simpanan.
3. Simpanan Si Suka (Simpanan Sejahtera Umat Berjangka)
Adalah simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah dengan nisbah mengikuti ketentuan yang berlaku. Simpanan Si Suka ini juga bisa menggunakan akad wadiah dengan konsep pemberian bonus setiap bulan sesuai ketentuan yang disepakati oleh shohibul maal dengan KSPPS BMT Lumbung Artho.
4. Simpanan Si Qurban (Simpanan Qurban)
Adalah simpanan untuk pengumpulan dana penyimpanan dana untuk pembelian hewan Qurban atau Aqiqah. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya Qurban atau Aqiqah dengan minimal pengendapan dana 3 bulan sebelum pengambilan. Simpanan ini sama dengan simpanan yang lain yaitu tidak ada potongan administrasi dan pajak.
5. Simpanan Si Mahara (Simpanan Hari Raya)
Adalah simpanan untuk pengumpulan dana penyimpanan dana untuk hari raya Idul Fitri. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya Idul Fitri yaitu di bulan Ramadhan. Simpanan ini sama dengan simpanan yang lain yaitu tidak ada potongan administrasi dan pajak.

Produk Pembiayaan

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara adalah sebagai berikut :

1. Tabarru'
Pembiayaan ini bersifat tolong menolong kepada anggota dengan memberikan pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya biaya-biaya tambahan. Pinjaman ini adalah murni pinjaman yang tidak ada jasa, fee atau yang lainnya. Dalam KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara akad yang digunakan yaitu :
 - a. Qordhul Hasan (Pembiayaan Kebijakan).
 - b. Qord (Pembiayaan Murni Sosial).
2. Tijaroh (Pembiayaan Jual Beli)
Dalam pembiayaan ini terbagai dalam dua akad yaitu :
 - a. Bai' Al-Murabahah
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang kebutuhan usaha yang pembayarannya bisa secara tempo atau diangsur bulanan.
 - b. Bai' Bitsaman Ajil
Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif, dengan pembayaran secara diangsur.
3. Kerja Sama Usaha atau Modal kerja
Pembiayaan ini dikeluarkan kepada anggota untuk modal usaha atau untuk meningkatkan volume usaha dari anggota. Kaidah yang digunakan dalam akad ini yaitu:
 - a. Mudharabah

- b. Musyarokah
- 4. Ijarah
 - Dalam pembiayaan ini terbagi dalam dua akad yaitu :
 - a. Rohn (Sewa atau Gadai)
 - b. Wakalah (Menguasakan)

Kegiatan Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara memiliki beberapa jenis produk pembiayaan salah satunya pembiayaan Murabahah dengan prinsip jual beli yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mewujudkan impian anggota. Dengan mudah KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara memberikan kemudahan dengan margin kompetitif, angsuran tetap serta proses yang mudah dan singkat, sesuai dengan syariah, dengan syarat sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum

Untuk pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

Keunggulannya :

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
2. Jangka waktu maksimal 2 tahun
3. Uang muka 40% dari harga jual sepeda motor
4. Angsuran tetap tidak berupah sampai lunas
5. Pembayaran angsuran dapat dilakukan disemua cabang KSPPS BMT Lumbung Artho atau bisa diambil kerumah.
 - a. Menggunakan akad Muarabahah
 - b. Persyaratan dan ketentuan
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Usia minimal 21 tahun
 3. Berpenghasilan tetap
 4. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan
 5. Asuransi jiwa
 6. Notaris, materai dan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Persyaratan Dokumen

- a. Fotokopi KTP pemohon suami istri masing-masing 1 lembar
- b. Pas foto pemohon ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar
- c. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar
- d. Fotokopi rekening listrik atau rekening air 1 lembar

Deskripsi Hasil Penelitian

Kegiatan utama dari sebuah perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan pembiayaan. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan atau yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Salah satu pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS BMT Lumbung Artho memiliki persyaratan dan prosedur diantaranya yaitu :

- 1) Persyaratan memperoleh pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara yaitu :
 1. Calon anggota datang sendiri ke kantor KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

2. Membawa persyaratan dokumen seperti :
 - a. Foto Copy KTP suami dan istri
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga
 - c. Foto Copy Rekening Listrik atau Rekening air
 - d. Slip gaji
 - e. Pas Foto 3x4 (2 l3mbar)
3. Mengisi lembar permohonan pengajuan
- 2) Selanjutnya pihak dari KSPPS BMT Lumbang Artho atau karyawan melakukan silaturahmi kerumah calon anggota tersebut dan mempertimbangkan dengan 5C yaitu :
 - a. Character adalah sifat dan tingkah laku pemohon dalam kehidupan berusaha, kebiasaan dan kepribadian pemohon.
 - b. Capacity (kemampuan) adalah pemohon dalam mengembalikan pembiayaan tepat waktu atau kemampuan memperoleh laba.
 - c. Capital (modal) adalah yang dimiliki oleh pemohon yang berasal dari pembiayaan untuk mendorong perkembangan usaha.
 - d. Collateral (jaminan) adalah harta tetap atau surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin pembiayaan yang diterima.
 - e. Condition Of Economy (kondisi ekonomi) adalah yang menggambarkan keadaan calon anggota tersebut.
- 3) Setelah seorang karyawan melakukan silaturahmi kerumah calon anggota, barulah pembiayaan tersebut di laporkan ke bagian komite pembiayaan, apakah calon anggota pembiayaan berhak menerima pembiayaan atau tidak
- 4) Selanjutnya jika calon anggota berhak mendapatkan pembiayaan maka calon anggota tersebut datang kekantor untuk bernegosiasi untuk pembiayaan murabahah.
- 5) Kemudian calon anggota pembiayaan melakukan akad pembiayaan Murabahah di kantor KSPPS BMT Lumbang Artho.
- 6) Dalam akad pembiayaan Murabahah calon anggota menyetujui apa yang tertera dalam akad murabahah.
- 7) Selanjutnya pihak KSPPS melakukan pencatatan akuntansi atas pembiayaan murabahah tersebut

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Secara Praktik Pada KSPPS BMT Lumbang Artho Jepara

- 1) Pada saat penerimaan uang muka dari calon anggota
Pencatatan akuntansi yang terdapat pada KSPPS BMT Lumbang Artho atas penerimaan uang muka dari calon anggota adalah sebagai berikut :

Db. Kas	xxx
Kr. Hutang uang muka	xxx

Gambar 2. Penerimaan Uang Muka Dari Calon Anggota

Keterangan : gambar diatas menerangkan jika calon anggota memberikan uang muka kepada pihak KSPPS BMT Lumbung Artho maka pencatatan akuntansi yang dilakukan yaitu

Kas xxx

Hutang uang muka xxx

- 2) Pada saat memberikan kuasa ke nasabah

Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAK 102, maka transaksi dicatat sebagai :

Db. Piutang Wakalah xxx

Cd. Kas xxx

Gambar 3. Memberikan Kuasa Ke Nasabah

- 3) Pada saat penyerahan barang atau realisasi

Pada saat menyerahkan barang atau realisasi pencatatan akuntansi di KSPPS BMT Lumbung Artho adalah sebagai berikut :

Dt. Persediaan aset murabahah xxx

Kr. Piutang xxx

1. Pencatatan yang pertama seperti gambar sebagai berikut

Gambar 4. Pencatatan Pertama

Keterangan : gambar diatas menerangkan saat data calon anggota di input ke software dengan rincian berapa jumlah plafon, jumlah angsuran, besar margin, dan jumlah administrasi.

2. Kemudian mengisi realisasi seperti gambar sebagai berikut

Gambar 5. Mengisi Realisasi

Keterangan gambar diatas menerangkan data yang sebelumnya sudah sesuai dan total yang diterima.

3. Setelah itu maka akan muncul seperti gambar dibawah ini

Gambar 6. Tampilan Anggaran Pembiayaan

Keterangan gambar diatas menerangkan nama calon anggota, alamat, nomer akad, jumlah angsuran yang terdiri dari besar pokok dan jasanya.

4. Pada saat penerimaan angsuran dari anggota
 Pada saat menerima angsuran dari anggota (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatn baru diakui pada saat ka benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh anggota yang diterima, pencatatan akuntansi yang di gunakan dalam KSPPS BMT Lumbung Artho yaitu :

Db. Kas	xxx
Kd. Piutang murabahah	xxx
Db. Margin murabahah	xxx
Kd. Pendapatan margin murabahah	xxx

 Seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7. Penerimaan Angsuran dari Anggota

Keterangan gambar diatas menerangkan saat calon anggota mengasur, pada tanggal berapa dan bulan berapa, serta jumlah angsuran yang diterma.

5. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Pencatatan di KSPPS BMT Lumbung Artho saat melakukan pelunasan hutang murabahah sebelum jatuh tempo, jika angsuran yang di akan di lunasi sudah mencapai setengah dari jumlah angsuran maka jasa yang dikenakan satu kali dalam bulan tersebut, tetapi jika angsuran yang akan dilunasi belum ada setengah dari jumlah angsuran maka jasa yang dikenakan dua kali pada bulan pelunasan dan bulan depannya lagi atau jasa putus, untuk itu pencatatanya sebagai berikut :

Db. Kas	xxx
Db. Margin	xxx
Kd. Piutang murabahah	xxx
Kd. Pendapatan margin	xxx

Seperti gambar dibawah ini :

Gambar 8. Penerimaan Potongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Keterangan gambar diatas menerangkan pelunasan sudah mencapai setengah dari angsuran, maka jasa yang dikenakan yaitu hanya satu kali.

- | | |
|---------------------|-----|
| Db. Piutang Wakalah | xxx |
| Cd. Kas | xxx |
2. Pada saat penyerahan barang
 Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang tersebut kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102, sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-----|
| Db. Persediaan aset Murabahah | xxx |
| Cr. Piutang Wakalah | xxx |
3. Pada saat penjualan barang ke nasabah
 Pada saat penjualan barang oleh BMT ke nasabah, melakukan jurnal : pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAK 102
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| Db. Piutang Murabahah | xxx |
| Cd. Margin Murabahah ditangguhkan | xxx |
| Cd. Persediaan aset Murabahah | xxx |
4. Pada saat penerimaan Uang Muka (Urbun) dari nasabah
 Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK 102, atas penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|-----|
| Db. Kas | xxx |
| Cd. Hutang uang muka | xxx |
5. Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah
 Pada saat akad Murabahah dan aktiva Murabahah jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102 yang dicatat sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-----|
| Db. Hutang uang muka | xxx |
| Cd. Piutang Murabahah | xxx |
6. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah
 Pada saat menerima angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru dikau pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akad dicatat sebagai pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAK 102 yaitu :
- | | |
|---------------------------------|-----|
| Db. Kas | xxx |
| Cd. Piutang Murabahah | xxx |
| Db. Margin Murabahah tangguhan | xxx |
| Cd. Pendapatan margin Murabahah | xxx |
7. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo
 Jika ingin melunasi hutang murabahah sebelum jatuh tempo dan kan dicatat sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|-----|
| Db. Kas | xxx |
| Db. Margin Murabahah tangguhan | xxx |
| Cd. Piutang Murabahah | xxx |
| Cd. Pendapatan margin Murabahah | xxx |
8. Pada saat nasabah dikenakan denda murabahah
 Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima dikau sebagai dana kebijakan, tetapi jika nasabah memang benar tidak mampu membayar dapat memberikan bukti. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102 yaitu :
- | | |
|--------------------|-----|
| Db. Kas | xxx |
| Cd. Dana kebijakan | xxx |

PEMBAHASAN

Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

1. Pada saat penerimaan uang muka dari calon anggota
Pencatatan akuntansi yang terdapat pada KSPPS BMT Lumbung Artho atas penerimaan uang muka dari calon anggota adalah sebagai berikut :

Db. Kas	xxx
Kr. Hutang uang muka	xxx

2. Pada saat memberikan kuasa ke nasabah
Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, bary dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAK 102, maka transaksi dicatat sebagai :

Db. Piutang Wakalah	xxx
Cd. Kas	xxx

3. Pada saat penyerahan barang atau realisasi
Pada saat menyerahkan barang atau realisasi pencatatan akuntansi di KSPPS BMT Lumbung Artho adalah sebagai berikut :

Dt. Persediaan aset murabahah	xxx
Kr. Piutang	xxx

4. Pada saat penerimaan angsuran dari anggota
Pada saat menerima angsuran dari anggota (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatn baru diakui pada saat ka benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh anggota yang diterima, pencatatan akuntansi yang di gunakan dalam KSPPS BMT Lumbung Artho yaitu :

Db. Kas	xxx
Kd. Piutang murabahah	xxx
Db. Margin murabahah	xxx
Kd. Pendapatan margin murabahah	xxx

5. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo
Pencatatan di KSPPS BMT Lumbung Artho saat melakukan pelunasan hutang murabahah sebelum jatuh tempo, jika angsuran yang di akan di lunasi sudah mencapai setengah dari jumlah angsuran maka jasa yang dikenakan satu kali dalam bulan tersebut, tetapi jika angsuran yang akan dilunasi belum ada setengah dari jumlah angsuran maka jasa yang dikenakan dua kali pada bulan pelunasan dan bulan depannya lagi atau jasa putus, untuk itu pencatatanya sebagai berikut :

Db. Kas	xxx
Db. Margin	xxx
Kd. Piutang murabahah	xxx
Kd. Pendapatan margin	xxx

6. Pada saat anggota dikenakan denda
KSPPS BMT Lumbung Artho belum menerapkan denda untuk anggota yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Tetapi jika sudah melebihi waktu perjanjian atau jatuh tempo, maka ada tambahan jasa satu kali yang dikenakan pada anggota, dan KSPPS BMT Lumbung Artho mengakui sebagai dana kebijakan. Pencatatan yang dilakukan yaitu :

Db. Kas	xxx
---------	-----

Kd. Dana kebijakan xxx

Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No 102

1. Pada saat memberikan kuasa ke nasabah

Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, bary dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAk 102, maka transaksi dicatat sebagai :

Db. Piutang Wakalah xxx

Cd. Kas xxx

2. Pada saat penyerahan barang

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang tersebut kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102, sebagai berikut :

Db. Persediaan aset Murabahah xxx

Cr. Piutang Wakalah xxx

3. Pada saat penjualan barang ke nasabah

Pada saat penjualan barang oleh BMT ke nasabah, melakukan jurnal : pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAK 102

Db. Piutang Murabahah xxx

Cd. Margin Murabahah ditanggungkan xxx

Cd. Persediaan aset Murabahah xxx

4. Pada saat penerimaan Uang Muka (Urbun) dari nasabah

Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK 102, atas penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut :

Db. Kas xxx

Cd. Hutang uang muka xxx

5. Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah

Pada saat akad Murabahah dan aktiva Murabahah jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102 yang dicatat sebagai berikut :

Db. Hutang uang muka xxx

Cd. Piutang Murabahah xxx

6. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah

Pada saat menerima angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru dikau pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akad dicatat sebagai pencatatan akuntansi yang dikeluarkan PSAK 102 yaitu :

Db. Kas xxx

Cd. Piutang Murabahah xxx

Db. Margin Murabahah tangguhan xxx

Cd. Pendapatan margin Murabahah xxx

7. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jika ingin melunasi hutang murabahah sebelum jatuh tempo dan kan dicatat sebagai berikut :

Db. Kas xxx

Db. Margin Murabahah tangguhan xxx

Cd. Piutang Murabahah xxx

Cd. Pendapatan margin Murabahah xxx

8. Pada saat nasabah dikenakan denda murabahah

Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima dikau sebagai dana kebijakan, tetapi jika nasabah memang benar tidak mampu membayar dapat memberikan bukti. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102 yaitu :

Db. Kas xxx

Cd. Dana kebijakan xxx

Apakah Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara Sudah Sesuai PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara secara umum telah sesuai dengan PSAK 102. Kesesuaiannya penerapan pembiayaan murabahah yang terkait dengan PSAK 102 adalah :

1. KSPPS BMT Lumbung Artho dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang disepakati antara KPPS BMT LUMBUNG ARTHO dan anggota. Hal ini sesuai dengan akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi murabahah lembaga keuangan bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah keuntungan.
2. KSPPS Lumbung Artho meminta anggota untuk membayar uang muka sebesar 40% dari harga jual yang akan menjadi bagian pelunasan pembiayaan. Dalam prakteknya KSPPS BMT Lumbung Artho tidak membebaskan anggota untuk membayar uang muka sebelum transaksi itu benar-benar terjadi. Jadi tidak pernah terjadi pengembalian uang muka pada anggota. Hal ini sesuai dengan akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dapat meminta uang muka kepada anggota yang merupakan bagian dari pelunasan pembiayaan dan harus mengembalikan uang muka bila anggota tidak jadi melakukan pembiayaan murabahah.
3. KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO mengakui keuntungan murabahah secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini sesuai dengan asset murabahah yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah atau secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.

Pencatatan Perlakuan Akuntansi Pada KSPPS BMT Lumbung Artho Dan Akuntansi Menurut PSAK No 102

Tabel 2. Pencatatan Perlakuan Akuntansi

NO	PERLAKUAN AKUNTANSI PADA KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO	PERLAKUAN AKUNTANSI MENURUT PSAK NO 102	KETERANGAN
1.	Pada saat penerimaan uang muka KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO sesuai kesepakatan uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, apabila batal maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi kerugian	Uang muka diakui sebagai pembelian sebesar jumlah yang diterima lembaga keuangan, pada saat diterima, jika transaksi murabahah dilaksanakan maka diakui sebagai pembayaran piutang. Dan jika transaksi murabahah tidak jadi maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan	Pencatatan yang dilakukan KSPPS BMT Lumbung Artho pada saat penerimaan uang muka, telah sesuai dengan PSAK No. 102.
2.	Piutang murabahah dicatat	Pada saat muarabahah piutang	Pencatatan yang

	sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin	murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati	dilakukan KSPPS BMT Lumbung Artho dalam piutang murabahah sudah sesuai PSAK No. 102.
3.	Pada saat penyerahan barang atau realisasi KSPPS BMT Lumbung Artho mengakui persediaan murabahah sebagai asset	Pada saat aktva jadi dibeli atau penyerahan barang, persediaan murabahah sebagai asset	Pencatatan yang dilakukan KSPPS BM Lumbung Artho saat penyerahan barang sudah sesuai dengan PSAK 102.
4.	Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, anggota melakukan pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo, maka anggota berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan.	Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.	Pencatatan yang dilakukan KSPPS BMT Lumbung Artho pada potongan pelunasan sebelum jatuh tempo telah sesuai dengan PSAK No. 102.
5.	Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, saat terjadi tunggakan KSPPS BMT Lumbung Artho tidak mengakui apapun tetapi jika pada bulan berikutnya anggota membayar tunggakan, KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO mencatatnya sesuai dengan angsuran perbulan yang telah disepakati diawal.	Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proposional dengan kas yang diterima	Pencatatan jurnal tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan yang dilakukan KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO belum sesuai dengan PSAK No.102
6.	Apabila anggota tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan, KSPPS BMT Lumbung Artho akan menegenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa anggota tidak mampu melunasi, dana dari denda tersebut diakui sebagai dana kebijakan.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima dikau sebagai dana kebijakan	Pencatatan yang dilakukan KSPPS BMT Lumbung Artho dalam hal penetapan denda telah sesuai dengan PSAK No. 102.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis maka dapat diambil simpulan, yaitu sebagai berikut. Perlakuan akuntansi murabahah pada KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara yang sesuai dengan PSAK NO. 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK NO. 102, tetapi belum sepenuhnya sesuai; Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102. Tetapi masih ada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Dalam PSAK 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui dengan kas yang diterima; Dalam PSAK 102 potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut : (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: Diharapkan KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara dapat mengembangkan produk pembiayaan murabahah, tidak hanya pembiayaan barang saja, melainkan dapat memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk jual beli rumah untuk masyarakat bawah yang ingin memiliki rumah; KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra anggota; Pada saat terjadi tunggakan angsuran KSPPS BMT Lumbung Artho tidak mencatat jurnal apapun, seharusnya dalam PSAK 102 diatur bahwa terjadi saat tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui dengan kas yang diterima. Semoga kedepannya KSPPS BMT Lumbung Artho dapat menerapkan perlakuan akuntansi murabahah pada saat terjadi tunggakan sesuai dengan PSAK NO.102.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio., M. S. (1991). *Perbankan Syariah*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hardjito, M. (2002). *Manajemen Keuangan* (Edisi Pert). Ekonisia.
- Hasibuan, M. (2000). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Malayu Hasibuan. (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. AMPYN KPN.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu.
- Sholahudin., M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Prees.
- Wasilah, S. N. dan. (2009). *Akuntansi Syariah*. Ibid.